



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA

PUTUSAN

NOMOR REGISTER: 001/PS.REG/17.1703/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara memeriksa dan memutus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara telah mencatat dalam buku register penyelesaian sengketa proses Pemilu, permohonan dari:

1. a. Nama : **SANTOSO, S.P.**
b. Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jl. Bangkok, RT.002 RW.005, Desa Marga Sakti, Kabupaten Bengkulu Utara
2. a. Nama : **WAWAN ERSANOVI, S.H.**
b. Pekerjaan : Wiraswasta
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jl. Jambu, No.01 Kel. Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara



dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Bengkulu Utara sebagai Peserta Pemilu yang dirugikannya secara langsung akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 321 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dan memberikan kuasa kepada:

1. **Adillah Tri Putra Jaya, S.H.**
2. **Yuri Prasetyo Saputro, S.H.**

Keduanya adalah Advokat yang Berkedudukan di Jalan Fatmawati No 46 B Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor: 037/DPC-HANURA/BU/VIII/2023 tertanggal 20 Agustus 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dalam hal ini telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 321 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 18 Agustus 2023.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara yang berkedudukan di Kota Arga Makmur dengan Alamat Jalan Prof. M. Yamin, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Bahwa permohonan diajukan pada tanggal 22 Agustus 2023 dan diterima oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara serta mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian sengketa Proses Pemilu pada tanggal 22 Agustus 2023 dengan Nomor Register 001/PS.REG/17.1703/VIII/2023.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara telah:

- Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan Termohon;
- Mendengar keterangan saksi-saksi dari Para Pihak;
- Memeriksa alat bukti Para Pihak;
- Membaca kesimpulan Para Pihak;



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan Nomor Register: 001/PS.REG/17.1703/VIII/2023, tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Partai Hanura pada tanggal 10 Agustus 2023 melalui *liaison officer* (LO) telah melakukan konsultasi dan koordinasi serta bersama-sama melakukan pencermatan terhadap data Silon kepada KPU Bengkulu Utara dan secara lisan KPU telah menyatakan lengkap dan benar;
2. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023 Pemohon telah menyerahkan berkas

dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Bengkulu Utara dari Pemohon melalui Silon dan daftar bakal calon serta persetujuan DPP Partai Hanura telah diterima oleh Termohon dan dinyatakan lengkap dan benar;

3. Bahwa setelah mencermati Keputusan KPU Bengkulu Utara Nomor :321 Tahun 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Hanura hanya lolos sejumlah 27 (dua puluh tujuh) orang sementara Partai Hanura telah mengajukan 30 (tiga puluh) orang bakal calon;
4. Bahwa terhadap angka 3 diatas, Pemohon telah mengajukan surat keberatan secara resmi kepada KPU Bengkulu Utara pada 19 Agustus 2023 dan sampai permohonan ini diajukan DPC Partai Hanura Kabupaten Bengkulu Utara Pemohon menerima balasan pada tanggal 22 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon hanya memverifikasi data yang *diupload* di Silon dan tidak melakukan verifikasi faktual;
5. Bahwa Pemohon dapat membuktikan terhadap bakal calon yang dinyatakan tidak lolos tersebut Pemohon mempunyai dokumen yang sah dan benar untuk ditetapkan sebagai DCS;
6. Bahwa Termohon tidak melakukan pembuktian secara nyata, jelas dan konkrit, tidak melakukan mengkonfirmasi, mengklarifikasi dan mengecek kepada Pemohon berkaitan dengan dokumen-dokumen persyaratan bakal calon dan Pemohon hanya berserah diri terhadap Sistem Infomasi Pencalonan (Silon);



Petitum Pemohon

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 321 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Utara untuk menetapkan Keputusan yang memuat dan/atau menambahkan 3 (tiga) bakal calon dari Pemohon Daerah Pemilihan Bengkulu Utara 4 yaitu Nomor Urut 9 (Sembilan) atas nama Weny Yulianti, Nomor Urut 10 (sepuluh) atas nama Hari Patono dan Nomor Urut 11

(sebelas) atas nama Kirwan Hartoni, SE;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Utara untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

B. JAWABAN TERMOHON

Bahwa dalam surat permohonan pemohon mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Menurut Pemohon bahwa Partai Hanura pada tanggal 10 Agustus 2023 melalui *liaison officer* (LO) telah melakukan konsultasi dan koordinasi serta Bersama-sama melakukan pencermatan terhadap data Silon kepada KPU Kabupaten Bengkulu Utara dan secara lisan KPU telah menyatakan lengkap dan benar;

Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, dapat Termohon jelaskan bahwa sebagaimana Ketentuan BAB I Pasal 1 Poin 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa administrator/operator Silon Partai Politik adalah pengurus atau anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang ditunjuk oleh ketua dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain sesuai tingkatannya sebagai Admin Silon Partai Politik untuk mengelola data dan dokumen dalam proses pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Bahwa sebagaimana Ketentuan BAB I Pasal 1 Poin 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa verifikasi administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan sebagai pemenuhan persyaratan menjadi daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sebagaimana ketentuan tersebut diatas bahwa administrator/operator Silon bertugas memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sebelum melakukan *Submit*. Selanjutnya bahwa dalam hal penentuan status dokumen persyaratan bakal calon



dilakukan oleh Administrator/operator Silon KPU Kabupaten dilakukan pada masa verifikasi administrasi sebagaimana jadwal yang telah ditentukan, verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan bakal calon dilakukan terhadap dokumen yang telah diupload ke Silon oleh operator Silon Partai Politik, sehingga penentuan status Memenuhi Syarat (MS) dan/atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) didapat pada masa verifikasi administrasi.

2. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023 Pemohon telah menyerahkan berkas dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Bengkulu Utara dari Pemohon melalui Silon dan daftar bakal calon serta persetujuan DPP Partai Hanura telah diterima oleh Termohon dan dinyatakan lengkap dan benar;

Bahwa terhadap dalil Pemohon, dapat Termohon jelaskan bahwa sebagaimana pengajuan bakal calon legislatif DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Daerah Pemilihan Bengkulu Utara 4 (empat), Partai Hanura mengajukan Bakal Calon sejumlah 11 Bakal Calon sesuai dengan jumlah maksimal alokasi kursi untuk Daerah Pemilihan Bengkulu Utara 4 (empat). Dalam hal pengajuan bakal calon tersebut, Partai Hanura hanya mengajukan 3 (tiga) bakal calon perempuan yaitu nomor urut 3 (Suci Wulandari), nomor 6 (Sholikah) dan nomor 9 (Weny Yuliaty). Dimana hal tersebut merupakan jumlah pemenuhan minimal kuota 30% keterwakilan perempuan pada Daerah Pemilihan 4 (empat). Sebagaimana Ketentuan pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, bahwa "verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan administrasi bakal calon dilakukan untuk meneliti kelengkapan dokumen persyaratan Administrasi bakal calon Kegandaan pencalonan" dan verifikasi terhadap dokumen persyaratan bakal calon dilakukan melalui Silon" hal ini ditegaskan kembali dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya sebagaimana Ketentuan BAB II, huruf C point 3 dan point 4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. bahwa "verifikasi dokumen



persyaratan administrasi bakal calon dilakukan dengan menggunakan Silon”, dan bahwa “verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon mempedomani indikator kebenaran naskah bentuk digital dokumen wajib persyaratan administrasi”. Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 menyatakan Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon pada masa pengajuan sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat (1) setelah mengirimkan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui Silon. Hal tersebut dipertegas kembali pada pasal 37 ayat (1), dan pasal 42. Bahwa berdasarkan norma-norma peraturan pada tahapan pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa verifikasi bakal calon dilakukan hanya melalui Silon dan tidak terdapat satu frasa pun yang menyatakan bahwa verifikasi administrasi terhadap dokumen administrasi bakal calon dilakukan secara manual atau pengecekan hard copy;

3. Bahwa setelah mencermati Keputusan KPU Bengkulu Utara Nomor 321 Tahun 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Hanura hanya lolos sejumlah 27 (dua puluh tujuh) orang sementara Partai Hanura telah mengajukan 30 (tiga puluh) orang bakal calon;

Bahwa terhadap dalil Pemohon, dapat Termohon jelaskan bahwa sebagaimana Ketentuan BAB 1 poin 16 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 bahwa “verifikasi administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan bakal calon sebagai pemenuhan persyaratan menjadi daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Berdasarkan Ketentuan BAB II huruf A angka 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota “KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian kebenaran naskah bentuk digital dokumen persyaratan administrasi bakal calon dengan indikator Dokumen dapat dibuka dan dibaca Dokumen memuat nama bakal



calon. Berdasarkan indikator tersebut jika seluruh indikator terpenuhi maka dinyatakan benar, dan status bacaleg Memenuhi Syarat (MS), dan apabila satu indikator atau lebih tidak terpenuhi maka dinyatakan tidak benar dan statusnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Berdasarkan hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara, yang dilakukan melalui Aplikasi Pencalonan (Silon) bahwa Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama Weny Yuliaty bakal calon legislatif nomor urut 9 dinyatakan tidak benar. Hal ini dikarenakan surat keterangan jiwa yang diupload tersebut bukan merupakan atas nama yang bersangkutan, melainkan atas nama Widya Astuti sehingga terdapat salah satu indikator yang tidak benar. Hal ini menyebabkan status verifikasi administrasi bakal calon atas nama Weny Yuliaty tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). (bukti T-1 dan T-2);

4. Bahwa terhadap angka 3 diatas, Pemohon telah mengajukan surat keberatan secara resmi kepada KPU Bengkulu Utara pada 19 Agustus 2023, dan sampai permohonan ini diajukan DPC Hanura Bengkulu Utara Pemohon menerima balasan pada tanggal 22 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyetakan bahwa Termohon hanya memverifikasi data yang upload di Silon dan tidak melakukan verifikasi faktual;

Bahwa terhadap dalil Pemohon, dapat Termohon jelaskan bahwa salah satu bakal calon yang TMS pada Partai Hanura tersebut merupakan bakal calon perempuan, sehingga mempengaruhi susunan pada Daftar Calon Sementara (ziper system) dan hasil penghitungan pemenuhan 30% keterwakilan perempuan pada suatu dapil. Maka, jumlah maksimal daftar calon sementara Partai Hanura untuk Daerah Pemilihan Bengkulu Utara 4 maksimal hanya 8 calon. Hal ini berpedoman pada Lampiran 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Bahwa sesuai dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 826/PL.O1.4-SD/05/2023 tanggal 5 Agustus 2023 Perihal Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) menyatakan bahwa dalam hal berdasarkan hasil verifikasi terdapat Bakal Calon Perempuan pada satu Dapil tidak memenuhi syarat, sehingga mempengaruhi terhadap penetapan susunan pada DCS (*zipper system*) dan



hasil penghitungan pemenuhan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan Perempuan pada suatu Dapil, maka KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyesuaikan nomor urut Bakal Calon dari nomor urut paling bawah. Maka bakal calon Partai Hanura atas nama Hari Partono (nomor urut 10) dan Kirwan Hartoni (nomor urut 11) tidak dapat masuk dalam DCS walaupun secara administrasi memenuhi syarat;

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon, dapat Termohon jelaskan bahwa Pemohon dapat membuktikan terhadap bakal calon yang dinyatakan tidak lolos tersebut pemohon mempunyai dokumen yang sah dan benar untuk ditetapkan sebagai DCS;

Bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara melaksanakan Rapat Pleno pada tanggal 18 Agustus 2023 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 280/Pl.Ol.4-BA/1703/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Bahwa sesuai dengan yang tertuang dalam Berita Acara tersebut, tidak mencantumkan 3 (tiga) bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara dari Partai Hanura Daerah Pemilihan Bengkulu Utara 4 (empat) yakni atas nama Weny Yulianti, Hari Partono dan Kirwan Hartoni dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 280/PL.Ol.4-BA/1703/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 321 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;



6. Bahwa KPU Bengkulu Utara/Termohon tidak melakukan pembuktian secara nyata, jelas dan konkrit, tidak melakukan mengkonfirmasi, mengklarifikasi dan mengecek kepada Pemohon berkaitan dengan dokumen-dokumen persyaratan bakal calon dan Pemohon hanya berserah diri terhadap system Informasi Pencalonan (Silon);

Bahwa terhadap dalil pemohon, dapat termohon jelaskan bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang telah

diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang, yang menyatakan bahwa KPU berwenang menetapkan Peraturan KPU Untuk setiap tahapan Pemilu. Berdasarkan ketentuan tersebut dalam penyelenggaraan tahapan pemilu ketentuan pedoman teknis penyelenggaraan tahapan pemilu diatur oleh KPU. Bahwa berdasarkan tahapan dan jadwal pencalonan Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, KPU telah memberikan beberapa kali kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu dalam hal pengajuan bakal calon DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebagai mana berikut:

1. Pengajuan Awal tanggal 1-14 Mei 2023 (PKPU 10);
2. Pengajuan Perbaikan Dokumen tanggal 26 Juni- 9 Juli 2023 (PKPU 10);
3. Pengajuan Perbaikan Dokumen tanggal 10-16 Juli (SE-700);
4. Perbaikan Dokumen pada masa Pencermatan Rancangan DCS tanggal 6-11 Agustus 2023 (Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023).

Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara dalam penyelenggaraan tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi Partai Politik untuk dapat mengajukan dokumen persyaratan Bakal Calon serta memberikan kesempatan perbaikan-perbaikan, hal ini seharusnya dapat dimaksimalkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu;



PETITUM TERMOHON

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 321 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sah menurut hukum;

Apabila Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. BUKTI

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah

mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan materai cukup serta telah dileges dan di beri tanda P-1 sampai dengan P-10 sebagai berikut:

KODE BUKTI	JENIS BUKTI	KETERANGAN
P-1	Surat keputusan nomor 0115/SKEP.DPD/HANURA/BK L/VII/2022 Pada tanggal 21 juli 2022	Sk Kepengurusan DPC Partai Hanura Bengkulu Utara Yang Membuktikan Bahwa Pemohon Mempunyai Legal Standing
P-2	Bukti daftar buku tamu dari termohon yang membuktikan bahwa LO pemohon pada tanggal 10 agustus 2023.	Bahwa telah meminta termohon memeriksa Silon pemohon untuk memastikan berkas sudah terapload dengan benar.
P-3	Nomor: B/017/DPP-HANURA/VIII/2023 lampiran satu berkas, perihal penggantian dan perubahan Bacaleg DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Dokumen bakal calon yang berjumlah 30 orang/30 berkas sesuai dengan alokasi kursi pada tanggal 11 Agustus 2023
P-4	Tanda penerimaan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Bukti penerimaan bakal calon pada tanggal 11 Agustus 2023 yang menyatakan berkas lengkap dan benar oleh Termohon.
P-5	Berita acara nomor 271/PL.01.4-BA/1703/2023	Hasil verifikasi pencermatan termohon tidak melakukan pembuktian/konfirmasi dengan Pemohon mengenai dokumen yang dinyatakan tidak sesuai dan langsung membuat TMS Atas nama Weny Yulianti
P-6	- Keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 321 Tahun 2023,	Objek sengketa kep KPU Bengkulu Utara no 321/2023 yang menyatakan bahwa daerah pemilihan Bengkulu utara 4



	<p>tanggal 18 Agustus 2023.</p> <p>- Lampiran X Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu utara nomor 321 tahun 2023.</p>	<p>hanya 8 calon yang lolos sedangkan 3 orang tidak lolos.</p>
P-7	<p>- Surat keberatan dari Partai Hanura Nomor: 35/DPC-HANURA/BU/VIII/2023 Kepada Ketua Bawaslu Bengkulu Utara. Tanggal 21/8/2023.</p> <p>- Surat tanda terima keberatan dari Partai Hanura Nomor: 35/DPC-HANURA/BU/VIII/2023 Kepada KPUD Bengkulu Utara.</p>	<p>Keberatan pemohon yang disampaikan kepada termohon dan bawaslu Bengkulu utara terkait 3 (tiga) orang yang bakal calon pemohon yang dinyatakan tidak LOLOS.</p>
P-8	<p>Berkas bakal calon anggota DPRD kabupaten Bengkulu Utara Atas nama Weny Yulianti pada Tanggal 8 Agustus 2023</p>	<p>Berkas bakal calon pemohon dapil Bengkulu utara 4 dengan nomor urut 9,10,11 Adalah lengkap dan benar yang oleh termohon tanpa dilakukan pembuktian yang jelas ,kongrit dan nyata.</p>
P-9	<p>Berkas bakal calon anggota DPRD kabupaten Bengkulu Utara Atas nama Hari Patono</p>	<p>Berkas bakal calon pemohon dapil Bengkulu Utara 4 dengan nomor urut 9,10,11 Adalah lengkap dan benar yang oleh termohon tanpa dilakukan pembuktian yang jelas, kongrit dan nyata.</p>
P-10	<p>Berkas bakal calon anggota DPRD kabupaten Bengkulu Utara Atas nama Kirwan</p>	<p>Berkas bakal calon pemohon dapil Bengkulu Utara 4 dengan nomor urut 9,10,11 Adalah lengkap dan benar yang oleh termohon tanpa dilakukan pembuktian yang jelas ,kongrit dan nyata.</p>



1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan materai cukup serta telah dileges dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-2 sebagai berikut:

KODE BUKTI	NAMA ALAT BUKTI	KETERANGAN
T-1	Tangkapan Layar (<i>Screenshoot</i>) aplikasi Silon.Weny Yuliani	-
T-2	Surat Keterangan Kesehatan Jiwa an. Widia Astuti	-

a. Keterangan Saksi

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada tanggal 28 Agustus 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Reno Aprizal

- Bahwa benar Saksi merupakan LO dari Partai Hanura, Saksi menjadi LO Partai Hanura sejak Tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pada tahapan Pendaftaran calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilu Tahun 2024, Saksi juga bertindak sebagai operator Partai Hanura yang bertugas mengumpulkan berkas pendaftaran dan mengupload dokumen ke Silon;
- Bahwa Saksi telah mendaftarkan bakal calon Partai Hanura sebanyak 30 (tiga Puluh) orang.
- Bahwa Saksi selaku LO Partai sebelum melakukan submit pada Silon telah beberapa kali berkoordinasi kepada KPU Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Saksi terakhir kali mengupload dokumen pada Silon pada tanggal 10 Agustus 2023;
- Bahwa dokumen yang diupload tersebut seperti KTP, KTA, Surat keterangan kesehatan Jasmani, Surat Keterangan kesehatan Rohani/Jiwa, Surat keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika, dan ijazah terakhir;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2023 Saksi telah berkoordinasi kepada KPU Kabupaten Bengkulu Utara guna untuk meminta



kepada pihak KPU untuk *mengcroscek* dokumen yang telah *diupload* pada Silon Partai Hanura;

- Bahwa yang melakukan pemeriksaan Silon Partai Hanura tersebut adalah operator KPU atas nama Tri Nur Hidayah;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan selama kurang lebih 40 menit. Dengan memeriksa dokumen yang telah *diupload* pada Silon Partai Hanura;
- Bahwa setelah dilakukannya pemeriksaan oleh sdr. Tri Nur Hidayah, beliau mengatakan Dokumen yang telah dimasukkan telah benar, hanya terdapat satu Bakal calon a.n Sadikin yang kekurangan Dokumen Surat Bebas Lapas pada bakal calon.
- Bahwa pada yang dapat mengakses Silon Partai Hanura hanya Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat pemeriksaan oleh KPU pada tanggal 10 Agustus 2023 tersebut, mekanismenya adalah Saksi membawa laptop sendiri dimana pemeriksaan tersebut dilakukan dengan menggunakan laptop yang saksi bawa dan telah saksi buka serta login Silon Partai Hanura;
- Bahwa setelah dilakukannya Verifikasi Administrasi oleh KPU kabupaten Bengkulu Utara, Saksi diberitahu oleh Pihak KPU Kabupaten Bengkulu Utara bahwa terdapat kesalahan *Upload* dokumen pada Bakal Calon Partai Hanura atas nama Weny Yuliati;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui hal tersebut Saksi langsung berkoordinasi kembali ke KPU Bengkulu Utara dan menanyakan apakah masih bisa dilakukannya perbaikan, dan ternyata sudah tidak bisa;
- Bahwa terhadap berkas pendaftaran bakal calon anggota DPRD atas nama Hari Patono dan Kirwan Hartoni dinyatakan lengkap dan Memenuhi syarat oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara.



2. Irwan Yudi

- Bahwa terhadap bakal calon atas nama Weny Yuliati, Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkannya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat;
- Bahwa Surat Keterangan Sehat Jiwa atas nama Weny Yuliati tersebut benar adanya, Saksi pernah melihatnya;

- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2023 Saksi ikut membantu saudari Weny Yuliati dalam mengurus Surat kesehatan Jiwa di RSJKO Soeprarto Bengkulu;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023 Saksi ikut mengantarkan berkas pendaftaran ke KPU Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Saksi ikut mengantarkan berkas pendaftaran bakal calon anggota DPRD kabupaten Bengkulu Utara ke KPU Kabupaten Bengkulu Utara dan hasilnya berkas dinyatakan lengkap dan Memenuhi syarat.

3. Weny Yuliati

- Bahwa Saksi baru mengetahui nama Saksi dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara, setelah diberi tahu oleh saudara Wawan Ersanovi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan berkas pendaftarannya dinyatakan Tidak memenuhi Syarat (TMS);
- Bahwa terhadap peristiwa ini Saksi merasa sangat dirugikan karena hak Saksi untuk berpolitik dan hak untuk dipilih telah dicurangi;
- Bahwa Saksi telah melengkapi seluruh berkas pendaftaran yang dibutuhkan;
- Bahwa Saksi yakin berkas yang telah dikumpulkan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi merasa sangat dirugikan terhadap keputusan KPU Bengkulu Utara;
- Bahwa Saksi membuat surat keterangan kesehatan di RSJKO Soeprarto Provinsi Bengkulu pada tanggal 9 Agustus 2023 bersama dengan saudara Irwan Yudi;
- Bahwa setelah mendapatkan Surat keterangan kesehatan tersebut, surat keterangan tersebut Saksi titipkan kepada saudara Irwan Yudi untuk dibawa ke Partai Hanura.



4. Hari Partono

- Bahwa benar Saksi mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara dari Partai Hanura;
- Bahwa saksi mendapat informasi namanya dinyatakan Tidak memenuhi Syarat (TMS) pada Daftar Calon Sementara dari saudara Wawan Ersanovi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa pendaftarannya dinyatakan Tidak memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU Bengkulu Utara;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan dari pihak manapun bahwa saksi telah dinyatakan Tidak memenuhi Syarat (TMS);
- Bahwa Saksi sangat merasa kecewa terhadap keputusan KPU Bengkulu Utara yang telah menetapkan Pendaftarannya Tidak memenuhi Syarat (TMS);
- Bahwa saksi telah bersusah payah dalam melengkapi berkas pendaftaran Bakal Calon DPRD Bengkulu Utara;
- Bahwa Saksi merasa hak untuk dipilihnya telah dilanggar oleh KPU Bengkulu Utara karena berkas pendaftarannya telah dinyatakan lengkap dan memenuhi Syarat tetapi dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena adanya calon perempuan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
- Bahwa Saksi meminta untuk ditetapkan sebagai Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara.

5. Kirwan Hartoni

- Bahwa saksi diberi tahu oleh relawannya jika namanya tidak ada di dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi merasa sangat Kecewa dan malu terhadap keputusan KPU tersebut;
- Bahwa Saksi telah melengkapi berkas pendaftaran bakal calon DPRD tersebut dengan Lengkap dan Benar;
- Bahwa saksi mengalami kerugian materiel, sebab Saksi telah melakukan sosialisasi atas pencalonannya kepada masyarakat;
- Bahwa Saksi mengetahui jika dirinya dinyatakan Tidak memenuhi Syarat (TMS) tersebut karena adanya calon perempuan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak tepenuhinya 30% Perempuan pada Daerah Pemilihan Bengkulu Utara 4;
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi merasa sangat dirugikan, karena Berkas Pendaftaran Dirinya sudah Benar dan dinyatakan Memenuhi Syarat;
- Bahwa Saksi meminta kepada Majelis untuk dapat memasukkan namanya kedalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara.



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada sidang Adjudikasi pada tanggal 28 Agustus 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tri Nur Hidayah

- Bahwa benar Saksi merupakan Pegawai KPU Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa benar Saksi bertugas sebagai Operator Silon KPU Kabupaten Bengkulu Utara pada tahapan Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten;
- Bahwa Saksi juga bertugas sebagai melakukan verifikasi Administrasi berkas Pendaftaran;
- Bahwa terhadap bakal calon a.n. Weny Yuliaty, Saksi mengatakan hal tersebut terjadi karena adanya kesalahan *upload* pada dokumen Surat Kesehatan Jiwa, dimana yang ada pada Silon tersebut adalah surat keterangan Sehat atas nama Widia;
- Bahwa benar LO Partai Hanura telah melakukan konsultasi pada tanggal 10 Agustus 2023;
- Bahwa benar LO Partai Hanura meminta pengecekan kebenaran Dokkumen yang sudah di *upload* pada Silon;
- Bahwa Saksi mengetahui berkas atas nama Weny Yuliaty tersebut salah adalah pada saat Verifikasi Administrasi;
- Bahwa benar Saksi telah melakukan pengecekan terhadap Silon Partai Hanura pada tanggal 10 Agustus 2023, dimana hasil pemeriksaan tersebut terdapat 1 bakal calon a.n Sadikin, selebihnya dinyatakan lengkap dan benar;
- Bahwa Saksi menyatakan atas nama Weny Yuliaty tidak terdapat permasalahan pada Silon;
- Bahwa pelaksanaan Verifikasi Administrasi dilaksanakan dalam rentang waktu tanggal 12 s.d 15 Agustus 2023;
- Bahwa Berkas atas nama Weny Yuliaty dinyatakan Tidak memenuhi Syarat (TMS) tersebut setelah berkoordinasi dengan Komisioner KPU Kabupaten Bengkulu Utara dan di Plenokan.



D. KESIMPULAN PEMOHON DAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya, pihak Pemohon dan

Termohon, mengajukan kesimpulan dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu masing-masing pada tanggal 30 Agustus 2023 untuk Pemohon dan Termohon.

Kesimpulan Pemohon:

Bahwa Pemohon melalui *liaison officer* (LO)/Admin Pemohon pada tanggal 10 Agustus 2023 telah melakukan koordinasi dan konsultasi serta melakukan pencermatan bersama Termohon untuk memastikan kebenaran dokumen bakal calon yang akan diajukan oleh Pemohon kepada Termohon dan saat itu Pemohon melalui operator/admin telah menyatakan lengkap dan benar;

Bahwa pada pokok permohonan Pemohon pada tanggal 11 Agustus 2023 pukul 20.07:00 WIB telah mengajukan dokumen bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara pada masa pencermatan rancangan daftar calon semnetara (DCS) dalam pemilihan umum tahun 2024, dengan lampiran model yang menyatakan dokumen telah benar dan lengkap sebagaimana MODEL PENERIMAAN.PENGAJUAN. PERUBAHAN pada tanggal 11 Agustus 2023;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 271/PL.01.4-BA/1703/2023 Tentang hasil Verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakan calon anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Tertanggal 15 Agustus 2023, hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) dari Partai Politik Peserta Pemilu Partai Hanura tingkat kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara tersebut;

Bahwa Pemohon keberatan terhadap Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 321 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bahwa Keputusan KPU Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Partai Hanura pada tanggal 10 Agustus 2023 melalui *liaison officer* (LO) telah melakukan konsultasi dan koordinasi serta bersama-sama melakukan pencermatan terhadap data Silon kepada KPU Bengkulu Utara dan secara lisan KPU telah menyatakan lengkap dan benar;
2. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023 Pemohon telah menyerahkan berkas dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Bengkulu Utara dari



- Pemohon melalui Silon dan daftar bakal calon serta persetujuan DPP Partai Hanura telah diterima oleh Termohon dan dinyatakan lengkap dan benar;
3. Bahwa setelah mencermati Keputusan KPU Bengkulu Utara Nomor: 321 Tahun 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Hanura hanya lolos sejumlah 27 (dua puluh tujuh) orang sementara Partai Hanura telah mengajukan 30 (tiga puluh) orang bakal calon;
 4. Bahwa terhadap angka 3 diatas, Pemohon telah mengajukan surat keberatan secara resmi kepada KPU Bengkulu Utara pada 19 Agustus 2023, dan sampai permohonan ini diajukan DPC Hanura Bengkulu Utara Pemohon menerima balasan pada Tanggal 22 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyetakan bahwa Termohon hanya memverifikasi data yang *upload* di Silon dan tidak melakukan verifikasi faktual;
 5. Bahwa pemohon dapat membuktikan terhadap bakal calon yang dinyatakan tidak lolos tersebut Pemohon mempunyai dokumen yang sah dan benar untuk ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS);
 6. Bahwa KPU Bengkulu Utara/Termohon tidak melakukan pembuktian secara nyata, jelas dan konkrit, tidak melakukan mengkonfirmasi, mengklarifikasi dan mengecek kepada Pemohon berkaitan dengan dokumen-dokumen persyaratan bakal calon dan Pemohon hanya berserah diri terhadap Sistem Infomasi Pencalonan (Silon);

Bahwa berdasarkan uraian diatas dan bukti yang ada bahwa Partai Hanura, telah melaksanakan kewajiban sebagaimana ketentuan yang dipersyaratkan oleh KPU Bengkulu Utara. Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 321 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dalam Pemilihan Umum 2024 tanggal 18 Agustus 2023. Pemohon mengalami kerugian berupa tidak lolosnya 3 (tiga) orang bakal calon anggota legislatif yang diajukan oleh Pemohon pada Daerah Pemilihan Bengkulu Utara 4 (empat) yaitu nomor urut 9 (Sembilan), 10 (sepuluh) dan nomor urut 11 (sebelas).

Alasan Permohonan

Dengan ini sampaikan uraian dan dasar hukum permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Setelah mencermati Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 321 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara



(DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 18 Agustus 2023.

2. Bahwa berdasarkan angka 1 diatas kami melihat dan mencermati Daftar Calon Sementara (DCS) dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) khususnya Daerah Pemilihan Bengkulu Utara 4 (empat) yang alokasi kursinya adalah 11 (sebelas), dan DPC Partai Hanura Bengkulu Utara pada tanggal 11 Agustus 2023 melakukan perbaikan telah mengajukan 11 Bakal Calon Anggota Legislatif di Daerah Pemilihan Bengkulu Utara 4 (empat) sesuai dengan alokasi;
3. Bahwa kami memiliki dokumen yang sah dan telah melalui prosedur dan mekanisme yang ada sesuai dengan dinas instansi masing-masing dan terhadap bakal calon yang kami ajukan telah lengkap;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara nomor: 271/PL.01.4-BA/1703/2023 Tentang hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bengkulu utara pada masa pencermatan rancangan daftar calon sementara (DCS) tertanggal 15 Agustus 2023, hasil verifikasi administarasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) dari Partai politik Peserta Pemilu Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tingkat kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara tersebut diatas.
5. Bahwa terhadap Keputusan DCS KPU Kabupaten Bengkulu Utara, untuk daerah Pemilihan Bengkulu Utara 4 (empat) Partai Hanura mengajukan nama calon dan nomor urut sebagai berikut:
6. Bahwa terhadap bakal calon nomor urut 9, 10 dan 11 kami mempunyai dokumen yang lengkap dan telah sesuai dengan aturan sehingga 3 orang bakal calon tersebut seharusnya lolos dalam Daftar Calon Sementara (DCS);
7. Bahwa Pemohon mendapat informasi ada kesalahan *upload* (human error) pada Silon untuk dokumen Surat Keterangan Jiwa a.n Weny Yulianti Nomor urut 9, sehingga yang bersangkutan dinyatakan tidak lolos dan oleh kerena Weny Yuliaty juga mewakili keterwakilan perempuan maka berimbas terhadap calon nomor urut 10 a.n Hari Patono dan Nomor Urut 11 atas nama Kirwan Hartoni, SE yang juga ikut tercoret;
8. Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap tidak lolosnya bakal calon yang telah Pemohon ajukan terhadap nomor urut 9, 10, dan 11 tersebut;
9. Bahwa Pemohon siap menunjukkan dokumen-dokumen asli syarat bakal



calon yang dinyatakan Tidak memenuhi Syarat (TMS)/dicoret sebagai alat bukti kepada Bawaslu Kab. Bengkulu Utara maupun KPU Bengkulu Utara.

ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN

Bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar maka hak politik warga negara mencakup hak untuk memilih dan dipilih, penjaminan hak dipilih secara tersurat dalam UUD 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3); Pasal 28E ayat (3).⁵⁶ Sementara hak memilih juga diatur dalam Pasal 1 ayat (2); Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (1); Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C ayat (1) UUD 1945; selanjutnya rakyat memiliki kewajiban yang bertanggung jawab dalam memilih pemimpin yang hendak mengatur dan mengurus kehidupan mereka. Selanjutnya peran dan fungsi, Bawaslu, KPU, MK dibutuhkan guna mencegah terabainya hak-hak warga negara dalam memilih pemimpin yang mereka kehendaki secara demokratis. Hak dipilih dan memilih juga ditegaskan dalam putusan MK Nomor 011-17/PUU-I/2003, hak konstitusional warga negara yakni memiliki hak untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) merupakan hak yang dijamin konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional. Karena dijamin konstitusi, maka tindakan apapun selama warga negara telah memenuhi syarat lalu dihambat atau menghalangi merupakan hal yang bertentangan dengan konstitusi.

Bahwa Pasal 43 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dinyatakan, “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. “Setiap warga Negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”.

Pasal 240 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“UU Pemilu”) mengatur kelengkapan administrasi dari bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD kabupaten/kota dibuktikan dengan:

- a) Kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;
- b) Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;

- c) Surat pernyataan bermeterai bagi calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
- d) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- e) Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
- f) Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
- g) Surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
- h) Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- i) Kartu Tanda Anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- j) Surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan
- k) Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.



Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Bahwa Pasal 1 angka 19 berbunyi Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPRD, anggota Dewan Perwakilan

Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

Selanjutnya setelah mencermati aturan tersebut diatas maka dapat disimpulkan Silon sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi, tidak dapat digunakan untuk mendiskualifikasi dan/membuat Tidak Memenuhi syarat (TMS) Bakal Calon pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPRD, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

Selanjutnya dihubungkan dengan pemeriksaan perkara nomor Perkara Nomor: 001/PS.REG/17.1703/VIII/2023, Dengan obyek sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 321 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Lebih lanjut akan kami terangkan dan kami hubungkan dengan analisis pembuktian obyek sengketa, dibawah ini :

Bahwa Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut Undang-Undang ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga *ad hoc* terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan Pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat Kelurahan/Desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat Kelurahan/Desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap *judicial review* yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya



menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik;

Bahwa kelembagaan Pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu;

Selanjutnya Merujuk pada ketentuan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang sebagaimana diterangkan diatas serta merujuk kepada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Maka Bawaslu Kabupaten Bengkulu utara berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*;

Dengan mencermati dan berdasarkan ketentuan diatas maka Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa antara DPC Partai Hanura Kabupaten Bengkulu Utara Melawan KPU Kabupaten Bengkulu Utara dengan obyek sengketa Surat Keputusan Nomor: 321 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;



Bahwa pokok permasalahan ada kelalaian KPU Kabupaten Bengkulu Utara dalam menerima dan memeriksa data Bakal Calon pada aplikasi Silon untuk dokumen Surat Keterangan Jiwa Atas nama Weny Yulianti Nomor urut 9, sehingga yang bersangkutan dinyatakan tidak lolos dan oleh karena Weny Yulianti juga mewakili keterwakilan perempuan maka berimbas terhadap calon nomor urut 10 atas nama Hari Patono dan Nomor Urut 11 atas nama Kirwan Hartoni, SE yang juga ikut tercoret;

Berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-10 serta dikuatkan dengan Keterangan

saksi Reno Aprizal, Irwan Yudi, Weny Yuliati, Hari Patono, dan Kirwan Hartoni serta saksi Termohon (Tri Nur hidayah) sebagaimana tercantum dan diterangkan diatas (bagian Kerangan saksi) serta di tercatat didalam Berita Acara persidangan maka disimpulkan Tindakan KPU Kabupaten Bengkulu Utara Mengklik TMS 3 (tiga) Orang bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Daerah Pemilihan Bengkulu Utara 4 (empat) Partai Hanura adalah *Undprosedural* serta ada kelalaian dan dugaan bersifat kesengajaan karena menyebabkan Tidak memenuhi Syarat (TMS) Bakal Calon Partai Hanura, karena pada masa perbaikan terhadap Bakal Calon atas Nama Weny Yuliati tidak ada permasalahan (berkas atas nama Weny Yuliati dinyatakan lengkap dan benar);

Bahwa Keterangan saksi Reno Aprizal dan Keterangan saksi Termohon yaitu Tri Nurhidayah (nunung) telah terdapat kesesuai bahwa Berkas atas nama Weny Yuliati dinyatakan lengkap dan benar setelah melakukan kordinasi dan konsultasi Ke KPU Kabupaten Bengkulu Utara. berkaitan dengan konsultasi tanggal 10 Agustus 2023 maka saat itu telah diperiksa sebanyak 30 (tiga puluh) berkas bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Partai Hanura, hanya berkas a.n Sadikin terdapat kekurangan sementara 29 (dua puluh sembilan) orang lainnya dinyatakan lengkap dan benar termasuk Weny Yuliati;

Selanjutnya jika dihubungkan dengan bukti P-4 dan dikorelasikan dengan bukti P-8 (surat Keterangan Kesehatan Jiwa a.n. Weny Yuliati) ada, bahwa bukti P-4 membuktikan penerimaan bakal calon pada tanggal 11 Agustus 2023 yang menyatakan berkas lengkap dan benar oleh Termohon, ternyata setelah di kaitkan dengan bukti 8 berkas Weny Yuliati secara faktual dinyatakan telah lengkap dan benar. Selanjutnya bedasarkan keterangan saksi Reno Aprizal dan Keterangan Saksi Irwan Yudi bahwa tanggal 9 Agustus 2023 Weny Yuliati telah mengurus Surat Keterangan Kesehatan Jiwa ke RSJKO Soeprapto Provinsi Bengkulu serta kereterangan saksi tersebut kuatkan dengan saksi Termohon atas nama Tri Nurhidayah (Nunung) pada tanggal 10 Agustus 2023 (konsultasi dan Kordinasi) berkas Bakal Calon Partai Hanura dinyatakan telah lengkap dan benar sehingga menjadi keyakinan saudara Reno Aprizal untuk melakukan *submit* aplikasi Silon. Keterangan saksi tersebut kami rangkum dibawah ini :

- Bahwa benar Partai Hanura pada tanggal 10 Agustus 2023 melalui *liaison officer* (LO) telah melakukan konsultasi dan koordinasi serta bersama-

sama melakukan pencermatan terhadap data Silon kepada KPU Bengkulu Utara dan secara lisan KPU telah menyatakan lengkap dan benar;

- Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2023 Pemohon telah menyerahkan berkas dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Bengkulu Utara dari Pemohon melalui Silon dan daftar bakal calon serta persetujuan DPP Partai Hanura telah diterima oleh Termohon dan dinyatakan lengkap dan benar;

Selanjutnya berdasarkan fakta persidangan telah terbukti adanya kelalaian yang dilakukan operator KPU Kabupaten Bengkulu Utara yang Tidak Melakukan verifikasi secara faktual dan tidak teliti memverifikasi data Silon pada masa perbaikan, sehingga kelalain tersebut menimbulkan korban yaitu 3 (tiga) orang bakal calon Partai Hanura berakibat tidak lolos dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Selanjut kami berkesimpulan karena terdapat kelalain maka perlu dilakukan Pembetulan terhadap obyek sengketa berupa Surat Keputusan Nomor: 321 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. pada Daerah Pemilihan Bengkulu Utara 4 (empat) yang memuat nama calon a.n Weny Yuliati pada nomor urut 9, Hari Patono nomor urut 10 dan Kirwan Hartoni, SE. Nomor urut 11;

Bahwa didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tidak terdapat aturan khusus tata cara untuk mendiskualifikasikan/TMS bakal bakal calon, hal ini terdapat fakta persidangan bahwa Termohon tidak menghadirkan alat bukti surat berupa obyek sengketa dan Termohon Juga Tidak Melampirkan bukti surat Berupa Berita Acara Rapat Pleno sebagai dasar Tindakan mengklik tombol TMS 3 (tiga) orang bakal caleg Hanura pada Aplikasi Silon. Sehingga kami menyimpulkan apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara Tidak sesuai prosedur dan merupakan tindakan kesewenang-wenangan.

Selanjutnya berdasarkan uraian diatas kami berkesimpulan KPU Kabupaten Bengkulu Utara telah melanggar :

1. Melanggar Hak politik warga negara mencakup hak untuk memilih dan dipilih, penjaminan hak dipilih secara tersurat dalam UUD 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3); Pasal 28E ayat (3).56 Sementara hak memilih juga diatur dalam Pasal 1 ayat (2); Pasal 2 ayat (1);

- Pasal 6A ayat (1); Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C ayat (1) UUD 1945;
2. Melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
 3. Melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“UU Pemilu”) mengatur kelengkapan administrasi dari bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
 4. Melanggar putusan MK Nomor 011-17/PUU-I/2003, tentang hak konstitusional warga negara yakni memiliki hak untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate);
 5. Melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Bahwa terhadap apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara terhadap terbitnya Surat Keputusan Nomor: 321 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. KPU Kabupaten Bengkulu Utara Telah melanggar hak politik 3 (tiga) Orang bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara dari Partai Hanura a.n Weny Yuliati , Hari Patono, Kirwan Hartoni, Karena berdasarkan Fakta Persidangan berupa bukti surat dan Saksi-saksi maka telah jelas bahwa 3 (tiga) Orang bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara untuk Daerah Pemilihan Bengkulu Utara 4 (empat) Partai Hanura telah memenuhi Syarat Administratif sebagaimana ketentuan undang-undang;

Bahwa tindakan KPU Kabupaten Bengkulu Utara telah melanggar hak Konstitusional Warga Negara serta telah menyebabkan kerugian materil dan Imateril bagi Partai Hanura Kabupaten Bengkulu Utara dan kerugian terhadap 3 (tiga) Orang bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara untuk Daerah Pemilihan Bengkulu Utara 4 (empat) Partai Hanura sebagaimana termuat dalam Permohonan.

POKOK KESIMPULAN

Berdasarkan Analisis Yuridis dan fakta yang terungkap dipersidangan maka telah terbukti adanya kelalaian yang dilakukan Operator KPU Kabupaten Bengkulu utara yang tidak Melakukan verifikasi secara faktual dan tidak teliti memverifikasi ada Silon pada masa perbaikan, sehingga kelalaian tersebut

menimbulkan korban yaitu 3 (tiga) orang bakal calon Partai Hanura berakibat tidak lolos dan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sehingga tindakan tersebut telah melanggar Hak Konstitusional Warga Negara. Selanjutnya kami berkesimpulan oleh karena terdapat kelalayan maka perlu dilakukan Pembetulan terhadap obyek sengketa berupa Surat Keputusan Nomor: 321 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang memuat nama calon a.n Weny Yulianti nomor urut 9, Hari Patono nomor urut 10 dan Kirwan Hartoni, S.E nomor urut 11.

Kesimpulan Termohon:

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara dalam hal menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Bahwa operator/admin Silon KPU Kabupaten Bengkulu Utara telah menjalankan tugas sebagaimana PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026



Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Bahwa dengan tidak masuknya 2 nomor urut terbawah bacaleg Partai Hanura untuk daerah pemilihan Bengkulu Utara 4, telah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon;

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

E. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Termohon telah menerbitkan penetapan tertulis sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 321 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 18 Agustus 2023, serta terhadap keputusan tersebut menurut Pemohon telah mengakibatkan dirugikannya hak atau kepentingan hukum Pemohon secara langsung, selaku salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.

Menimbang, bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara, telah diterima pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, pukul 15.48 WIB, sebagaimana tertuang dalam Formulir Model PSPP-03 Tanda Terima Dokumen Permohonan Nomor 01/PS.PNM.LG/17.1703/VIII/2023. Serta, terhadap permohonan tersebut telah diregister Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara dengan Nomor Register 001/PS.REG.17.1703/VIII/2023

tertanggal 22 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya diantaranya mengatur bahwa permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, pada pokoknya diantaranya mengatur bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses disampaikan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (17) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang menyatakan hari adalah hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang menyatakan “penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:

- a. Mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat untuk hari Senin sampai dengan Kamis; dan
- b. Mulai Pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.30 waktu setempat untuk hari jumat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum serta dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara, beralasan hukum untuk dinyatakan bahwa permohonan *a quo* diajukan masih dalam tenggat waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. OBJEK SENGGKETA

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Bengkulu Utara menetapkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 321 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Bengkulu Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023 yang merugikan pemohon karena tidak ditetapkannya Saudari Weny Yuliati, saudara Kirwan Hartoni dan Hari Patono sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara dari Partai Hanura daerah pemilihan Bengkulu Utara 4 (Empat) dalam Daftar Calon Sementara (DCS).

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Sengketa Proses Pemilu merupakan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota *junto* Pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, objek sengketa yang diajukan pemohon sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Bengkulu Utara sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 0115/KEP.DPD/HANURA/BKL/VII/2028 tentang Kepengurusan DPC Partai Hanura Bengkulu Utara dan menunjuk kuasa hukum kepada Adillah Tri Putra Jaya, SH. dan Yuri Prasetyo Saputro, S.H. semuanya adalah Advokat sebagai penerima kuasa, dari Partai yang sudah mendaftar di KPU Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Permohonan disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu Anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan



Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Bahwa Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, persorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 huruf d Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menyatakan Pemohon penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan telah ditetapkan sebagai calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menyatakan Partai Politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a angka 1 dan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b, huruf c, angka 1 dan huruf d diwakili oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain, untuk Partai Politik calon Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menyatakan penyampaian permohonan penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu oleh: Bakal Calon Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, atau anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, diajukan melalui Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menyatakan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, termohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, dan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dapat menunjuk kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian serta ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka beralasan hukum Pemohon dinyatakan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*.

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang Bahwa KPU Kabupaten Bengkulu Utara adalah Penyelenggara Pemilu yang mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 321 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Tanggal 18 Agustus 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang menyatakan Termohon dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 terdiri atas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU Kabupaten Bengkulu Utara memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN BENGKULU UTARA

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Juncto* Pasal 24 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Umum, yang menyatakan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu”;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: menerima, memeriksa, memediasi, atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa, Pemohon merupakan Peserta Pemilu 2024 dan Termohon merupakan Penyelenggara Pemilu yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan tahapan Pemilu 2024 di Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara memiliki kewenangan dalam Penyelesaian sengketa Proses Pemilu antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu.

F. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon serta jawaban Termohon, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Adjudikasi menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa Majelis Adjudikasi telah melaksanakan Mediasi yang dilaksanakan selama 1 hari, yakni pada tanggal 24 Agustus 2023, yang menghasilkan ketidaksepakatan mediasi sehingga harus dilanjutkan dengan proses adjudikasi berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yang menyatakan dalam hal masih mediasi para pihak tidak bersepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu diselesaikan melalui Adjudikasi;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor: B/017/DPP-HANURA/VIII/2023 tentang Persetujuan pergantian dan perubahan bacaleg DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. dimana dalam lampiran surat keputusan *a quo* tertanggal 8 Agustus 2023 Pemohon a.n Weny Yulianti, Hari Patono dan Kirwan Hartoni masuk dalam daftar nama bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Partai Hanura. **(vide bukti P-3)**

Menimbang bahwa pada masa akhir Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 Pukul 20:07:00 WIB, Pemohon sudah melakukan penyerahan dokumen pengajuan bakal



Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara kepada Termohon dan menerima tanda penerimaan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, dimana berkas dan dokumen a.n Weny Yuliati, Hari Patono dan Kirwan Hartoni pada Daerah Pemilihan Bengkulu Utara 4 (empat) berupa: KTP elektronik, surat pernyataan bakal calon menggunakan formulir BB-Pernyataan, fotokopi ijazah, surat keterangan kesehatan jasmani, surat keterangan sehat rohani, surat keterangan bebas penggunaan narkoba, tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih, Kartu Tanda Anggota Partai Politik Peserta Pemilu, Surat Keterangan Pengadilan dinyatakan **ADA. (Vide bukti P-4)**

Menimbang bahwa terkait penyerahan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara kepada Termohon dan menerima tanda penerimaan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara pada masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Pemohon a.n Weny Yuliati dalam keterangan dokumen SK Kesehatan Rohani, status tidak benar dengan keterangan dokumen tidak mencantumkan nama bakal calon, dimana a.n Hari Patono dan Kirwan Hartoni seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan status benar sesuai dengan Berita Acara KPU Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 271/PL.01.4-BA/1703/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) tertanggal 15 Agustus 2023. **(Vide bukti P-5);**

Menimbang bahwa terkait Pemohon a.n Weny Yuliati yang dinyatakan dalam dokumen SK Kesehatan Rohani, status tidak benar dalam keterangan dokumen tidak mencantumkan nama bakal calon berdasarkan Berita Acara *a quo*, yang berakibat hukum bagi Pemohon a.n Weny Yuliati, Hari Patono dan Kirwan Hartoni dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak tercantum dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Daerah pemilihan Bengkulu Utara 4 (empat) dari Partai Hanura, sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 321 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023, dimana dalam surat keputusan *a quo* tidak tercantum Pemohon a.n Weny Yuliati, Hari Patono dan Kirwan Hartoni dalam Daftar Calon Sementara (DCS) anggota



DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. (**Vide bukti P-6**);

Menimbang bahwa Pemohon keberatan terkait diterbitkannya Surat Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 321 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara yang sudah diregister Nomor 001/PS.REG/17.1703/VIII/2023;

Menimbang bahwa pokok permasalahan dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu yang di ajukan Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara tidak berkesesuaian Dokumen berupa SK Kesehatan Rohani yang ada di dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon) a.n Weny Yulianti yang berakibat kepada Pemohon a.n Weny Yulianti, Hari Patono dan Kirwan Hartoni tidak tercantumnya dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, sehingga Bakal Calon tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon;

Menimbang bahwa untuk dapat menjadi peserta Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indoensia dan harus memenuhi ketentuan yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 243 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

1. Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 disusun dalam daftar bakal calon oleh Partai politik masingmasing.
2. Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.
3. Daftar bakal calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi.
4. Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.



Menimbang bahwa untuk dapat menjadi peserta Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indoensia dan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 240 Ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

- a) ...
- b) ...s/d
- h) sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i) ...

Menimbang bahwa peserta Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indoensia dan harus

memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota sebagaimana ditentukan dalam Pasal 240 Ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

- a) ...
- b) ...
- c) ...
- d) surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- e) ... s/d
- i) ...

menimbang bahwa, daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu harus memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu harus dilakukan verifikasi administrasi bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi:

KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) ketewakilan perempuan.

Menimbang bahwa untuk dapat menjadi peserta Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi ketentuan yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, berbunyi:

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat mengajukan Bakal Calon pada Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- (2) Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota setelah memenuhi persyaratan:
 - a. pengajuan Bakal Calon; dan
 - b. administrasi Bakal Calon

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, untuk dapat menjadi peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indoensia dan harus memenuhi persyaratan sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;

Menimbang bahwa peserta Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indoensia dan harus memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota:

Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) meliputi:

- a) ...
- b) ...
- c) ...
- d) surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat dan surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dari pusat kesehatan masyarakat yang memenuhi syarat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya di tingkat provinsi atau kabupaten/kota;
- e) ...
- f)

menimbang bahwa, daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu harus memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, berbunyi :

Persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi :

- a)
- b)
- c) Daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil;
- d)

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon



telah mengajukan bukti surat yang telah ditandai dengan P-1 s/d P-10 dan telah diberi materai cukup serta dicap pos dan telah disahkan menjadi alat bukti oleh Majelis Adjudikasi;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon juga mengajukan bukti surat yang telah ditandai dengan T-1 s/d T-2 dan telah diberi materai yang cukup serta dicap POS dan telah disahkan menjadi alat bukti oleh Majelis Adjudikasi;

Menimbang bahwa, Pemohon dan Termohon selain mengajukan bukti surat, juga mengajukan saksi untuk menguatkan dalil-dalilnya, yang mana keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon tersebut telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah di muka Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

Menimbang bahwa, setelah mencermati permohonan pemohon dan jawaban termohon serta mempelajari bukti-bukti surat para pihak dan mendengarkan keterangan saksi dari pemohon dan termohon, maka Majelis Adjudikasi selanjutnya akan memberikan pertimbangan atas pokok permohonan *a quo* dalam putusan Majelis:

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok permasalahan dalam penyelesaian Sengketa *a quo* adalah :

1. Terdapat tiga bakal calon dari pemohon untuk daerah Pemilihan Bengkulu Utara 4 (empat);
2. Bakal calon Nomor Urut 9 (sembilan) atas nama Weny Yulianti, dinyatakan tidak memenuhi syarat karena terdapat ketidak sesuaian nama bakal calon pada dokumen surat keterangan Kesehatan Jiwa dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
3. Bakal calon nomor urut 9 yang dinyatakan Tidak memenuhi Syarat (TMS) tersebut merupakan bakal calon Perempuan sehingga mempengaruhi ketidak terpenuhinya kuota 30% keterwakilan Perempuan Pemohon pada Daerah Pemilihan Bengkulu Utara 4, yang menyebabkan Nomor Urut 10 (sepuluh) atas nama Hari Patono dan Nomor urut 11 (sebelas) atas nama Kirwan Hartoni, SE yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dari Daftar Calon Sementara (DCS) sebagaimana yang telah ditetapkan oleh termohon, berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 321 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dalam Pemilihan



Umum Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah a.n Weny Yuliati melakukan pengurusan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa ke Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat (RSJKO) Soeprapto Provinsi Bengkulu di tanggal 9 Agustus 2023 dimana dalam surat keterangan kesehatan Jiwa Nomor: 2.105786/21134/1.2/RSKJ/VIII/2023 yang menerangkan dari dokter Ermiami, Sp.KJ dari hasil pemeriksaan psikometri dan wawancara psikiatri pada saat ini pada yang bersangkutan tidak ditemukan adanya gangguan kesehatan mental yang dapat mengganggu fungsi dan aktifitas sehari-hari, **(satu kesatuan bundel vide bukti P-8)**;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi a.n Weny Yuliati dalam sidang adjudikasi Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara saudara saksi sudah memberikan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor: 2.105786/21134/1.2/RSKJ/VIII/2023, tanggal 9 Agustus 2023, *(satu kesatuan bundel vide bukti P-8)* kepada Reno Aprizal selaku *liaison officer* (LO) Partai Politik Hanura melalui saudara Irwan Yudi di Kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang bahwa, berdasarkan saksi Reno Aprizal yang merupakan *liaison officer* (LO) Partai Hanura Kabupaten Bengkulu Utara telah melakukan koordinasi pada tanggal 10 Agustus 2023 kepada Termohon di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara **(vide bukti P-2)** terkait sudah selesainya saksi melakukan *penguploadan* ke dalam sistem informasi pencalonan (Silon) pada seluruh berkas dokumen bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara pada masa pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Hanura Kabupaten Bengkulu Utara, dimana dalam koordinasi tersebut seluruh bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara dari Partai Hanura Kabupaten Bengkulu Utara dinyatakan lengkap pada Daerah Pemilihan Bengkulu Utara 1 (satu), Bengkulu Utara 2 (dua), Bengkulu Utara 3 (tiga) dan Bengkulu Utara 4 (empat);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi di hadapan majelis adjudikasi saksi a.n Reno Aprizal yang merupakan *liaison officer* (LO) Partai Hanura Kabupaten Bengkulu Utara, melakukan *Submit* pada sistem informasi pencalonan (Silon) di Kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 WIB;

Menimbang bahwa terhadap seluruh berkas dokumen bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara pada masa pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Hanura Kabupaten Bengkulu Utara yang sudah di *Submit* oleh Pemohon, Termohon melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD kabupaten Bengkulu Utara pada masa pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) terhadap Partai Hanura kabupaten Bengkulu Utara dengan hasil verifikasi administrasi tersebut a.n Weny Yulianti daerah pemilihan Bengkulu Utara 4 (empat) dimana dokumen SK Kesehatan Rohani/Jiwa dengan status tidak benar pada keterangan dokumen tidak mencantumkan nama bakal calon. **(vide bukti P-5);**

Menimbang bahwa terkait Pemohon a.n Weny Yulianti yang dinyatakan dalam dokumen SK Kesehatan Rohani/Jiwa, status tidak benar dalam keterangan dokumen tidak mencantumkan nama bakal calon berdasarkan Berita Acara *a quo*, yang menyebabkan Hari Patono dan Kirwan Hartoni dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak tercantum dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Daerah pemilihan Bengkulu Utara 4 (empat) dari Partai Hanura, **(vide bukti P-6);**

Menimbang bahwa tiga bakal calon Pemohon yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dikarenakan untuk bakal calon a.n Weny Yulianti surat Keterangan Kesehatan Jiwa yang diunggah pada Silon bukan a.n Weny Yulianti melainkan a.n Widia Astuti, sedangkan untuk dua bakal calon a.n Hari Patono dan Kirwan Hartoni dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena tidak terpenuhinya 30% keterwakilan Perempuan pada Dapil Bengkulu Utara 4 Partai Hanura, sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, berbunyi :

Persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi :

- a)
- b)
- c) daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil;
- d)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan adjudikasi Bawaslu

Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 28 Agustus 2023 Pemohon mengetahui terdapat dokumen SK Kesehatan Rohani/Jiwa yang dinyatakan tidak berkesesuaian a.n Weny Yuliati pada Silon pada tanggal 15 Agustus 2023 setelah menerima Berita Acara nomor: 271/PL.01.4-BA/1703/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS);

Menimbang bahwa dalam sidang adjudikasi Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 28 Agustus 2023 Pemohon telah menunjukkan di hadapan Majelis dan Termohon, dokumen berupa Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat (RSJKO) Soeprapto Provinsi Bengkulu tertanggal 9 Agustus 2023 dimana dalam surat keterangan kesehatan Jiwa Nomor: 2.105786/21134/1.2/RSKJ/VIII/2023 yang menerangkan dari dokter Ermiami, Sp.KJ dari hasil pemeriksaan psikometri dan wawancara psikiatri pada saat ini pada yang bersangkutan tidak ditemukan adanya gangguan kesehatan mental yang dapat mengganggu fungsi dan aktifitas sehari-hari.

(vide bukti P-8);

Menimbang bahwa tidak memenuhi syarat pemohon a.n Weny Yuliati, Kirwan Hartoni, Hari Patono dikarenakan tidak dapatnya Pemohon melakukan penguploadan berkas dokumen SK Kesehatan Rohani/Jiwa dalam sistem informasi pencalonan (Silon) a.n Weny Yuliati:

Menimbang bahwa terhadap tidak memenuhinya syarat Pemohon disebabkan sistem informasi pencalonan (Silon) yang merupakan syarat wajib bagi Permohon untuk melakukan pendaftaran bakal calon Anggota Dewan Perwakilan rakyat Kabupaten Bengkulu Utara dari Partai Hanura Kabupaten Bengkulu Utara, maka majelis adjudikasi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 19 pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menyatakan bahwa "Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPRD, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan



Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota”, Silon dimaknai sebagai system pemberian fasilitas Pencalonan.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (3) pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menyatakan bahwa “Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan bantuan Silon”. Dalam artian Silon merupakan alat bantu yang digunakan untuk mempermudah dalam melakukan verifikasi Administrasi dokumen pencalonan.

Menimbang, bahwa keberadaan Silon sebagai suatu Aplikasi yang dihadirkan oleh KPU sebagai sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPRD, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota menjadi suatu terobosan yang baik dalam menghadirkan aspek efisiensi Penyelenggara Pemilu, namun keberadaan Silon harus dapat menjamin prinsip ekseibilitas dan kepastian kemudahan penggunaan;

Menimbang bahwa Termohon seharusnya menyiapkan suatu mekanisme alternatif apabila terjadi kelalaian penginputan dokumen persyaratan bakal calon diajukan Pemohon yang berpotensi mengakibatkan kegagalan, maka Pemohon diberikan akses penggunaan atau penginputan ulang ke sistem Silon, untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan Pasal 240 Ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa mekanisme alternatif tersebut termasuk memberikan kesempatan atau waktu tambahan atau waktu pengganti yang dapat dimanfaatkan pengguna untuk memenuhi kewajibannya sesuai peraturan Perundang-undangan demi terpenuhinya prinsip Profesionalitas dan Akuntabilitas penyelenggara Pemilu oleh Termohon sebagai pihak yang mengelola Aplikasi Silon;



Menimbang bahwa potensi permasalahan teknis yang dihadapi oleh Pemohon dalam penggunaan Silon sebagai mekanisme yang diutamakan oleh Termohon seharusnya memperhatikan hak-hak konstitusional, kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, kebahagiaan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum;

Menimbang bahwa terhadap permasalahan teknis yang dialami oleh Pemohon dalam melakukan penguploadan dokumen persyaratan bakal calon seharusnya Termohon dapat menerima kelengkapan dokumen tersebut hal ini sesuai dengan Pasal 249 ayat (1) yang menyatakan “Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 tidak terpenuhi, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu”. Dalam artian setelah dilakukannya verifikasi Administrasi, Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon tidak terpenuhi, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pengembalian dokumen persyaratan kepada Partai Politik

Menimbang bahwa majelis adjudikasi berpandangan terkait Pemohon a.n Weny Yulianti yang telah memenuhi persyaratan bakal calon berupa SK keterangan Kesehatan Rohani/Jiwa yang ditunjukkan di hadapan Majelis pada sidang adjudikasi dimana a.n Weny Yulianti merupakan keterwakilan perempuan dari Daerah Pemilihan Bengkulu Utara 4 (empat) sehingga berdampak kepada bakal calon a.n Hari Patono dan Kirwan Hartoni Memenuhi Syarat (MS) sesuai dengan Pasal 248 ayat (3) Undang-undang Pemilu menyatakan “KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan”;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang 2 Tahun 2011 Pasal 12 huruf a berbunyi: “Partai politik berhak memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari Negara”. Hal ini merupakan prinsip yang wajib dilaksanakan sehingga persoalan teknis yang dihadapi Pemohon terkait penggunaan Silon wajib memperhatikan hak-hak



Partai Politik sebagai Peserta Pemilu;

Menimbang, bahwa secara pokok yang menjadi dasar pertimbangan ialah adanya Hak konstitusional yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut :

- Pasal 28D ayat 1: setiap orang berhak atas pengakuan, Jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- Pasal 28D ayat 3: setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 terdapat penegasan terhadap keberadaan kepentingan penegakkan dan perlindungan hak asasi manusia dalam Negara Hukum yang demokratis maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas majelis adjudikasi berpendapat termohon sebagai penyelenggara Pemilu harus mengedepankan prinsip Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian Hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional, Akuntabel, Efektif, dan Efesien sesuai Pasal 3 Undang-undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, alat bukti, dalil-dalil Pemohon mengenai pokok-pokok permohonan, Majelis adjudikasi berpandangan bahwa permasalahan teknis tidak mengurangi hak-hak dasar Pemohon yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan pada Undang-undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan fakta-fakta adjudikasi maka Majelis adjudikasi menilai Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya.



G. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana di uraikan di atas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
2. Surat Keputusan yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Proses Pemilu;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal Standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
4. Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pemohon;
5. Permohonan Pemohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan Sebagian;

Mengingat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu,

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 321 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 18 Agustus 2023, terbatas yang tidak mencantumkan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara a.n Weny Yuliati, Hari Patono dan Kirwan Hartoni yang tidak tercantum dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dalam lampiran X Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 321 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 khusus pada daftar calon sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Daerah Pemilihan Bengkulu Utara 4 (empat) Partai Hanura sepanjang Pemohon telah melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;



3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan kembali dokumen persyaratan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Daerah Pemilihan Bengkulu Utara 4 (empat) Partai Hanura berupa Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat (RSJKO) Soeprapto Provinsi Bengkulu di tanggal 9 Agustus 2023 dimana dalam surat keterangan kesehatan Jiwa Nomor: 2.105786/21134/1.2/RSKJ/VIII/2023 melalui Silon;
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan yang diajukan oleh Pemohon berupa Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat (RSJKO) Soeprapto Provinsi Bengkulu di tanggal 9 Agustus 2023 dimana dalam surat keterangan kesehatan Jiwa Nomor: 2.105786/21134/1.2/RSKJ/VIII/2023;
5. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Daerah Pemilihan Bengkulu Utara 4 (empat) Partai Hanura a.n Weny Yuliati, Hari Patono dan Kirwan Hartoni sepanjang Pemohon telah melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang baru pada lampiran sepuluh (X) Daerah Pemilihan Bengkulu Utara 4 (empat) Partai Hanura dengan memasukkan a.n Weny Yuliati, Hari Patono dan Kirwan Hartoni dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Daerah Pemilihan Bengkulu Utara 4 (empat) Partai Hanura;
7. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.



Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara pada hari Rabu, tanggal Enam, Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang dihadiri oleh: Tri Suyanto, Andi Wibowo, dan Tahirin Jayadi, Masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara dan

dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal Tujuh Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga oleh: Tri Suyanto, Andi Wibowo, dan Tahirin Jayadi, Masing-masing sebagai Majelis Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara, dan dibantu oleh Taufik Akbar Pane sebagai Sekretaris Adjudikasi.

Majelis Adjudikasi
Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd

Ttd

ttd

Andi Wibowo

Tri Suyanto

Tahirin Jayadi

Sekretaris Adjudikasi,

ttd

Taufik Akbar Pane

